


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya¹.


Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh². Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi³. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam QS: An-Nisaa’/4: 3 yang berbunyi:



¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ed, 1-2, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. 1, cet. ke-3, (Jakarta:Kencana, 2006), h.35



Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁴.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki⁵.

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan: “nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”⁶.

Adapun menurut syarak: nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 61


⁵Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.* h. 8

⁶*Ibid*

Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah *tazwij* atau yang semakna keduanya”⁷.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral”⁸.

Wanita-wanita yang haram dinikahi terdiri dari, antara lain. Yang pertama, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. atau sampai kapan pun. Yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi dalam tempo waktu tertentu⁹. Kelompok wanita-wanita ini disebutkan dalam firman Allah, Q.S.An-Nisaa’/4: 22-23.



⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *op cit.* h. 8

⁸ *Ibid*

⁹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h.654.



Artinya:“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁰.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit, h. 64

Berdasarkan ayat di atas wanita-wanita yang haram dinikahi dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, ini terbagi menjadi tiga:

a. Wanita yang haram dinikahi karna nasab¹¹ adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara wanita baik itu saudara kandung, seayah ataupun seibu.
- 4) Saudara bapak yang perempuan.
- 5) Saudara ibu yang perempuan.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan¹².

b. Wanita yang haram karna persusuan¹³. Mereka ini dikumpulkan berdasarkan keharaman karena keturunan.

¹¹Nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan. (Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.137.

¹² Saleh al-Fauzan, *op. cit*, h.654.

¹³*Ar-Radha'* (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun pada hewan mamalia kecil dan besar. Mengenai terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil.

- 1) Ibu susuan.
 - 2) Anak-anak perempuan susuan.
 - 3) saudara perempuan susuan.
 - 4) Saudara perempuan dari bapak susuan.
 - 5) Saudara perempuan dari ibu susuan.
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki susuan.
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan susuan¹⁴.
- c. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda (ikatan perkawinan).
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
 - 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
 - 3) menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
 - 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan hubungan seksual antara ibu dan ayah¹⁵.
2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu yaitu:
- a. Wanita-wanita yang dinikahi dan sesamanya. Maksudnya, wanita ber *iddah* baik karena ditalak atau dipisah karena dicampuri syubhat, atau karena dipisahkan.

(Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.137).

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.124

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit* h.146.

- b. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya. Wanita yang ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh dinikahi oleh suaminya kecuali telah dinikahi suami lain secara sah menurut syara' dan telah bercampur, kemudian dipisah karna meninggal dunia atau ditalak dan telah habis masa iddah nya.
- c. Poligami antara dua wanita mahram.
- d. Poligami melebihi empat orang wanita.
- e. Wanita yang bukan beragama samawi.
- f. Wanita murtad¹⁶.

Di atas telah dijelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan ini harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam, termasuk umat Islam yang ada di Desa Koto Perambahan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas bahwa nikah satu suku didalam hukum Islam tidak dilarang, sedangkan didalam adat tidak boleh. Dan siapa saja yang melanggar adat tersebut akan dikenakan denda atau sanksi adat.

Beberapa adat yang tidak boleh dilanggar dalam hal perkawinan antara lain:

1. Nikah satu suku.
2. Kalau seseorang melaksanakan resepsi pernikahan, kemudian orang tersebut membawa bunyi-bunyian seperti *gong* maka harus minta izin kepada ninik mamak terlebih dahulu.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit*, 2009, h.170.

3. Talak liar, apabila suami isteri bercerai dan tidak memberi tahu ninik mamak tentang perceraianya kemudian mereka ingin ruju' kembali, Maka mereka di denda¹⁷.

Sanksi bagi orang yang melanggar nikah satu suku ialah sebagai berikut:

1. Diasingkan dari kampung, yaitu tidak boleh tinggal di kampung atau diusir dari kampung sampai mereka masih berstatus suami isteri.
2. Ninik mamak tidak mau memberi surat pengantar untuk nikah bagi orang yang melanggar adat nikah satu suku tersebut.
3. Jika suami isteri yang nikah satu suku tersebut bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati dan mereka ingin kembali ke persukuan maka mereka di denda satu ekor kerbau.
4. Dikucilkan dari persukuan, yaitu kalau ada acara syukuran di rumah mereka, ninik mamak tidak mau datang kerumah mereka sampai mereka masih berstatus suami isteri dalam bahasa adatnya adalah "*duduok indak bulio saampauan togak indak bulio sapaparan*"¹⁸.

Seperti kasus dibawah ini.

1. R¹⁹ menikah dengan B sedangkan mereka ini satu suku, berarti mereka melanggar adat nikah satu suku maka mereka diberi sanksi, yaitu: mereka diasingkan dari kampung, dikucilkan dari persukuan dan ninik mamak,

¹⁷Wawancara dengan Datuk Ije, Ninik Mamak (Datuk Paduko Kayo Persukuan Bendang), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

¹⁸Wawancara dengan Pak Darwis, Ninik Mamak (Datuk Dupado Persukuan Kampai), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 09 Desember 2014.

¹⁹ R (nama samaran) untuk menjaga nama baik.

serta tidak memberi surat pengantar untuk menikah. Jadi mereka menikah di kampung orang lain dengan minta surat pindah nikah atau surat rekomendasi dari KUA²⁰.

2. Begitu juga dengan L menikah dengan D karena mereka satu suku maka mereka diasingkan dari kampung, dikucilkan dari persukuan dan ninik mamak tidak memberi mereka surat pengantar untuk nikah, jadi mereka menikah di kampung orang lain dengan minta surat pindah nikah²¹.
3. Selanjutnya F menikah dengan J karna mereka satu suku maka mereka diberi sanksi diasingkan dari kampung, karna mereka tidak mau pergi dari kampung maka mereka dikucilkan dari persukuan seperti jika di rumah mereka ada acara syukuran, maka ninik mamak tidak mau datang kerumah mereka²².
4. U menikah dengan R karna mereka satu suku mereka mendapat sanksi diasingkan dari kampung dan dikucilkan dari persukuan²³.
5. A menikah dengan P karna mereka satu suku maka mereka di beri sanksi seperti yang telah dijelaskan di atas²⁴.

²⁰Wawancara dengan Etek Ires,(Kakak Ipar dari si R), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 06 Desember 2014.

²¹Wawancara dengan Cerla, (Kakak dari L), wawancara, di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 13 Desember 2014.

²²Wawancara dengan Datuk Ije, Ninik Mamak (Datuk Paduko Kayo Persukuan Bendang), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

²³Wawancara dengan Datuk Ije, Ninik Mamak (Datuk Paduko Kayo Persukuan Bendang), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

²⁴Wawancara dengan Datuk Ije, Ninik Mamak (Datuk Paduko Kayo Persukuan Bendang), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

Dari kasus 5 pasang atau 10 orang di atas selain mereka diasingkan dari kampung mereka juga tidak diberi surat pengantar untuk nikah dari ninik mamak mereka. Oleh sebab itu mereka minta surat pindah nikah atau surat rekomendasi dari KUA²⁵

Dalam memutuskan sanksi ini, semua ninik mamak mengadakan rapat, jika seorang yang terkena sanksi tersebut tidak pergi dari kampung, maka ninik mamak tidak akan datang ke rumah orang yang melanggar adat nikah satu suku tersebut pada acara syukuran, dan semua ninik mamak yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sepakat²⁶.

Dengan adanya sanksi tersebut, orang yang melanggar nikah satu suku merasa malu, serta memberatkan mereka dan keluarganya pun juga ikut malu karna sanksi tersebut²⁷.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Nikah Satu Suku (Study Kasus di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar) dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

²⁵Wawancara dengan Datuk Husin, (P3N KUA Kec Kampar Timur), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 20 Januari 2015.

²⁶Wawancara dengan Datuk Ije, Ninik Mamak (Datuk Paduko Kayo Persukuan Bendang), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

²⁷Wawancara dengan Etek Ires, (Kakak Ipar dari si R), di Desa Koto Perambahan, pada tanggal 06 Desember 2014.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan ini tentang Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Nikah Satu Suku yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dalam Tinjauan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja adat yang tidak boleh dilanggar dalam pernikahan?
2. Bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat nikah satu suku di Desa Koto Perambahan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat pada nikah satu suku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan informasi agar tidak terkena sanksi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat pada nikah satu suku.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat nikah satu suku.

2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang pelanggaran adat dalam nikah satu suku tersebut.
 - b. Sebagai informasi dan sumbangan akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca lainnya.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (satu) pada Fakultas Syari'ah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Maka penulis mengambil penelitian yang dilakukan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena di Desa ini adanya sanksi pelanggaran adat terhadap nikah satu suku dan hal ini dilanggar masyarakat setempat. Mungkin di tempat-tempat lain juga banyak terjadi, tetapi dengan adanya permasalahan yang terjadi di Desa ini bisa menjadikan solusi perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat-tempat lain.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai sanksi nikah satu suku di Desa Koto Perambahan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pemuka adat, pemuka Agama, pemuka masyarakat serta pihak-pihak yang melanggar adat pada nikah satu suku di Desa Koto Perambahan.
- b. Objeknya adalah sanksi pelanggaran adat terhadap nikah satu suku dalam tinjauan hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi Populasi²⁸ dalam penelitian ini adalah pemuka adat (ninik mamak) yang berjumlah 8 orang ini di jadikan sampel. Kemudian ditambah orang yang melanggar sebanyak 5 pasang atau 10 orang selama waktu 3 tahun. Yang berjumlah 13orang. Populasi ini dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*²⁹.

²⁸Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-7, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) h. 118.

²⁹*Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Lihat Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data sekunder*, ed. 1, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data³⁰ dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan responden yaitu orang yang pernah mendapat sanksi pelanggaran adat nikah satu suku secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi³¹, yaitu penulis secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan secara dekat mengenai masalah yang diteliti,

b. Wawancara³², yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden

³⁰ Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Lihat Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. 1, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 64.

³¹ Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjangkauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dan dari populasi. Lihat Bambang Sunggono, *op.cit.*, h, 213.

7. Metode Analisa Data

Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci.

Analisa data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu setelah data-data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan dan dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga diperoleh gambaran utuh tentang permasalahan yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk uraian dalam penulisan ini, penulis memaparkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah perkembangannya, kondisi geografi, kondisi demografi, mata pencaharian dan adat-istiadat yang berlaku.

Bab III : Memaparkan tinjauan umum tentang pengertian nikah dan sanksi, hukum nikah, macam-macam hukuman dan tujuan hukuman.

³²Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Lihat Bambang Sunggono, *op.cit.*, h. 214. Lihat Hasnah Faizah, *Menulis Karangan Ilmiah*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2011), h. 74.

Bab IV : Merupakan bab tentang analisis hukum Islam, tentang latar belakang sanksi pelanggaran adat terhadap nikah satu suku di Desa Koto Perambahan, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat terhadap nikah satu suku itu sendiri.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.